



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**NOMOR 1592 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA MASKOT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangkai pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya peningkatan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu melaksanakan perlombaan Maskot sebagai identitas *branding* atau simbol untuk menarik minat masyarakat agar dapat memberikan hak pilihnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Pemenang Lomba Maskot dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMENANG LOMBA MASKOT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pemenang lomba maskot Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Pati dalam rangka pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagaimana tercantum  
dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ita Asma Dahlia

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR 1592 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
MASKOT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI DALAM RANGKA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

PEMENANG LOMBA MASKOT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI  
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024



**MAKNA MASKOT Si Bolan**

*Kuluk Kanigara dan Rambut Pinuntung adalah Pusaka Pati yang melambangkan kejayaan dan keutuhan daerah Pati.*

*Keboh Landoh di kalangan masyarakat Pati adalah hewan kerbau yang menjadi peliharaan Syekh Jangkung. Syekh Jangkung atau Saridin sendiri adalah tokoh legendaris di kalangan masyarakat Pati. Hewan peliharaan Syekh Jangkung*

*Motif ini mempunyai makna sebagai wujud cita-cita Pemerintah Kabupaten Pati untuk mensejahterakan daerah melalui hasil bumi pertanian, dan perikanan di wilayah pantai utara pulau jawa.*

*Logo KPU bermakna bahwa KPU Kabupaten Pati sebagai Penyelenggara Resmi Pilkada Kabupaten Pati tahun 2024 yang Demokratis mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.*

Desain Oleh : Muhammad Sya'roni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PATI

SUPRIYANTO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ita Asma Dahlia